



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSIAPAN WAWANCARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka menindalanjuti Surat KPU Nomor 892/PW.02-SD/12/2025, Perihal Penunjukkan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 Mei 2025, KPU Provinsi Jambi ditunjuk sebagai satuan unit kerja sebagai *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Persiapan Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERSIAPAN WAWANCARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Persiapan Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain:

1. Menyiapkan paparan singkat pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan KPU Provinsi Jambi, oleh bagian Rendatin;
2. Membuat video pendek terkait Pembangunan Zona Integritas KPU Provinsi Jambi, oleh bagian Parhubmas;
3. Membuat berbagai inovasi terkait pelayanan publik, oleh setiap bagian;
4. Membuat berbagai inovasi dalam upaya pencegahan korupsi, oleh bagian Tekhum;
5. Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), disiapkan oleh bagian Rendatin;
6. Penyematan pin WBK pada saat upacara senin yang diikuti oleh seluruh pimpinan, pejabat struktural, ASN, dan PPNPN, disiapkan oleh bagian Rendatin;

7. Menyediakan pojok baca, ruang laktasi/menyusui, ruang bermain anak, charger station, denah kantor, oleh bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
8. Membuat surat kepada pihak eksternal terkait video testimoni pelayanan publik, oleh bagian Rendatin;
9. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal 3 kali dalam setahun, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SKM yang memuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SKM tahun sebelumnya, oleh bagian Parhubmas;
10. Mempublikasikan hasil SKM sebagaimana dimaksud pada angka 9 di media sosial KPU Provinsi Jambi, oleh bagian Parhubmas;
11. Melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) minimal 3 kali dalam setahun, dan membuat laporan SPAK, oleh bagian Tekhum;
12. Mempublikasikan hasil SPAK di media sosial KPU Provinsi Jambi, oleh bagian Tekhum;
13. Meningkatkan strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, oleh bagian Parhubmas;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
SEKRETARIS,

